



PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Trans Wayabula Desa Fella. Email: dpmptsp_kabpulamorota20@gmail.com. Kode Pos 97771
MOROTAI SELATAN

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NOMOR 503/033/DPMPTSP-PAUD/IX/2023

Dasar

- a. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
- e. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pendeklasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulau Morotai.
- f. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai Nomor B/1443/420/VIII/2023 Tanggal 30 Agustus 2023, Perihal Rekomendasi Memperpanjang Izin Operasional Satuan Pendidikan Swasta.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Lembaga Pendidikan : **KB PAUD TUNAS PANGEO**
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Jl. Siswa Desa Pangeo, Kec. Morotai Jaya
Nama Pengelola : **MARINI SENG**
Jabatan : Pengelola PAUD
Masa Berlaku : 07 September 2023 s/d 07 September 2026

Untuk :

Dapat menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Non Formal – PAUD di Desa Pangeo dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana, dan pengaduan tenaga pendidikan sekolah menjadi tanggungjawab penyelenggara;
2. Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) Tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepatu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pulau Morotai dengan melampirkan surat Rekomendasi terbaru dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai;
3. Bersedia menaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan Lainnya yang berlaku;
4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan Di : Morotai Selatan
Pada Tanggal : 07 September 2023

Kepala Dinas PMPTSP
Kabupaten Pulau Morotai

* **DPMPTSP**
MARINI ISHAK, S.Pd., M.A.P
Rombongan Muda, IV/c
NIP. 19650809 199002 2 003

